

PEDOMAN – PENAMAAN – BANGUNAN – PRASARANA
2026

PERATURAN KEPALA BMKG. NO.2, 11 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA BANGUNAN GEDUNG, RUANGAN DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa pengaturan penetapan nama bangunan gedung, ruangan dan prasarana di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertujuan untuk mendukung optimalisasi peran dan tugas BMKG dalam penyediaan data dan informasi melalui identitas lokasi yang jelas, serta perlu diselaraskan dengan upaya melindungi, melestarikan dan menghormati nilai-nilai sosial, budaya, sejarah, serta aspek strategis lainnya dengan tetap memperhatikan tertib administrasi pemerintahan;
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2021; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024;
 - Dalam peraturan ini diatur mengenai pedoman pelaksanaan pemberian nama Bangunan Gedung, Ruangan, dan Prasarana di lingkungan BMKG yang bertujuan mewujudkan tertib administrasi aset dan memudahkan identifikasi lokasi. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai prinsip penamaan, pembentukan Tim Pertimbangan, tata cara pengusulan nama baik dari internal maupun masyarakat, serta standar papan nama.
 - Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2026;
 - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.